

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PANDAK
PEMERINTAH DESA GILANGHARJO
Alamat : Jalan Samas KM 2 No. Telepon ☎.367730 Kode Pos 55761

**KEPUTUSAN LURAH DESA GILANGHARJO
KECAMATAN PANDAK
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 09 TAHUN 2012

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS KOMITE KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (KKPA)
DESA GILANGHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN
BANTUL
TAHUN 2012 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GILANGHARJO

Menimbang

- a. Bahwa kondisi anak baik yang masih ada dalam kandungan dan atau telah lahir menjadi bagian anggota masyarakat masih berpotensi kurang mendapat perlindungan secara maksimal dari ancaman kekerasan (fisik dan psikis), baik dilakukan di lingkungan rumah tangga, masyarakat, institusi pendidikan formal maupun non formal dan tempat lain
- b. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten Bantul yang merencanakan Bantul Ramah anak dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Wilayah Desa Gilangharjo.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan keputusan Lurah Desa Gilangharjo, tentang susunan Pengurus Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Wilayah Desa Gilangharjo.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang -- Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah No : 72 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang no 32 Tahun 2004 yang Mengatur tentang Desa;
8. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 66 Tahun 2001 tentang Perencanaan pembangunan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025
10. Peraturan daerah Kabupaten Bantul No 15 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bantul
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 20 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Desa Jo Perda Kabupaten Bantul nomer 08 tahun 2009
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 09 Tahun 2009 tentang pengelolaan Keuangan Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pamong Desa, Lembaga Desa, TP-PKK dan Karang Taruna Desa Gilangharjo Pada Tanggal 05 April 2012 di Desa Gilangharjo

Memutuskan

Menetapkan
Pertama

: Membentuk Pengurus Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Desa Gilangharjo Pandak Bantul Tahun 2012 -- 2017


Kedua

: Susunan Tim Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas Terlampir dalam lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Misi dari Pengurus Adalah :
 a. Memperjuangkan Kesejahteraan anak malalui APBD, Program Pemerintah atau swasta
 b. Proaktif Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki komitmen sama
 c. Menjadi elemen terdepan dalam rangka membidani lahirnya kebijakan yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak

- d. Menekan terjadinya pelanggaran hukum terhadap anak dan membudayakan anak sebagai subyek program
- Keempat : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Kalima : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan Lurah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan : di Gilangharjo
Pada tanggal : 27 September 2012.
Lurah Desa Gilangharjo

AN SUMARNA

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Bupati Bantul
 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul
 4. Camat Pandak
 5. Ketua BPD Desa Gilangharjo
 6. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran Keputusan Lurah Desa Gilangharjo

Nomor : 09 / Tahun 2012

Tanggal : 27 September 2012

Tentang :

SUSUNAN PENGURUS

**KOMITE KESELAJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA)
DESA GILANGHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2012-2017**

| | |
|---|---|
| Pemanggung jawab | : Lurah Desa Gilangharjo |
| Penasehat dan Dewan Pembina | : - Suwardiman - Nurul Huda - Harjono, Sth. - BY. Ismoyohadi - BABINKAMTIBMAS - BABINSA - Ketua BPD - Ketua LPMD |
| Ketua I | : Muhammad Zainul Zain S.Ag |
| Ketua II | : Tachi Windasari |
| Ketua III | : Ahmadi |
| Sekretaris I | : Bernadeta Sumarjati |
| Sekretaris II | : Erni Kurniasih |
| Bendahara I | : , Anta |
| Bendahara II | : Ina Wiyarti |
| Divisi Kesejahteraan, Kesehatan dan Pendidikan | |
| Koordinator | : Murba Putra Hadiwijaya ✓ |
| Seksi Pendidikan | : Umi Kuswinarni, S.Ag Noor Ulfa Zuliati |
| Seksi Kesehatan | : Paulus Sriyoro Giyono, Am.Kep. |
| Seksi Pemberdayaan | : Sartini Saudah |

Divisi Perlindungan

Koordinator : Sri Wahyudi, S.H
Seksi Pendataan : Wiwik Ertanti
Rusliyanti
Seksi Pengaduan : Yuli Setyaningsih
Abdul Rahman
Seksi Penanganan Kasus : Mula Tua Siregar
Rr. Indah Wahyuningsih
Paeno
Seksi Pendamping dan Konseling : Drs. Supriyanto
Sri Rubi Astuti
Samiya Gandung


Divisi Informasi dan Komunikasi

Koordinator : Supriyanto, SE
Anggota : C. Sapta Wahyudi
Solichin, S.Ag.

Divisi Litbang

Koordinator : Siswantoro, S.Si
Anggota : Ahmad Jalaludin
Supribadi

Di tetapkan : di Gilangharjo
Pada tanggal : 27 September 2012
Lurah Desa Gilangharjo



AN SUMARNA